



PUTUSAN

Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Parit Keraka, 08 April 1999, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Umar Faruf, S.H. pekerjaan Advokat, berkantor pada Kantor Advokat Umar Faruf & Partner Law Office, beralamat di Jl. Tabrani Achmad Gang Gunung Peramas Dalam No 9A, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Nomor 93/SK/P/2024/PA.Sry;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 27 November 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, dahulu bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, saat ini berdomisili di Jalan Kaliabang Nangka RT 003 RW 004, Perwira, Bekasi Utara, Kota Bekasi;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.Sry



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya, Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.Sry, pada tanggal 25 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2021, telah berlangsung pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Kakap, sebagaimana tertera dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 434/14/VII/2021, yang dikeluarkan pada tanggal 12 Juli 2021.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama **ANAK**, yang lahir di Pontianak, pada tanggal 3 Maret 2021, berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No.6112-LT-21072022-0062 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 21 Juli 2022.
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi kurang lebih sekitar bulan Desember 2022 pada saat anak Penggugat berusia 2 Tahun.
4. Bahwa seringkali terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat hingga bulan Mei 2023 Tergugat meninggalkan Rumah dan meninggalkan Penggugat Hingga Sekarang. Dan Penggugat ingin mengakhiri perkawinan (berpisah) dengan Tergugat, karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang menyakitkan hati Penggugat.
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sering terjadi silang pendapat yang akhirnya memicu ke arah perselisihan dan pertengkaran.
 - b. Penggugat dan Tergugat tidak pernah mencapai suatu kesepakatan hati dan pemikiran dalam menjalani kehidupan rumah tangga.
 - c. Tergugat adalah orang yang mempunyai sifat, egois, dan tidak bisa berpikiran terbuka, atau menerima pendapat orang lain, selama perselisihan

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung.

- d. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri, dan Tergugat tidak menghormati ibu kandung Penggugat.
 - e. Tergugat tidak berperan baik selaku kepala keluarga yang seharusnya menjadi imam bagi keluarga dan memberikan perlindungan kepada keluarga.
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya sejak bulan Mei 2023 sampai dengan sekarang (\pm 1 tahun), antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan pisah rumah. Penggugat saat ini tinggal bersama orang tua Penggugat yang beralamat di Jl. Primer Berembang Prt. Keraka, Rt/Rw 023/006, Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap, Kubu Raya, Kalimantan Barat, 78381.
 7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik- baik tetapi tidak berhasil. Penggugat juga sudah berusaha untuk bersabar, namun akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat yang sangat menyakitkan, yang membuat Penggugat sudah tidak merasa nyaman hidup berumah tangga dengan Tergugat.
 8. Bahwa Tergugat pada tahun 2022 hingga sekarang, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anaknya. Dan sampai saat ini Penggugat lah yang mencari nafkah untuk kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat.
 9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan yang sudah berkepanjangan dan sulit diatasi tidak dapat diharapkan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
 10. Bahwa Penggugat dan Tergugat dengan didasarkan pada fakta-fakta dan kenyataan-kenyataan diatas sudah tidak dapat lagi mempertahankan hubungan suami isteri dan demi ketenangan jiwa, kebahagiaan dan masa

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memberikan putusan yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, sangatlah jelas dalam kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keserasian atau keharmonisan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang menyatakan:

"Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Yang jelas-jelas mencerminkan dan mengandung arti bahwa suatu perkawinan harus didasarkan ikatan lahir bathin antara suami-istri dalam kehidupan rumah tangga dan bilamana yang mendasar tersebut secara nyata tidak terpenuhi, maka perkawinan ini dapat dikualifikasikan sebagai suatu perkawinan yang mengandung cacat terutama dari segi yuridis materiil.

12. Bahwa berdasarkan *Pasal 116 huruf (f)* Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa **Perceraian dapat terjadi karena salah satu alasan yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.**

13. Bahwa mengacu pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 disebutkan:

Pasal 39 ayat (2) "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri".

Pasal 19 huruf (f) "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian telah jelas alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yaitu **adanya perbedaan prinsip hidup dalam berumah tangga yang pada akhirnya menimbulkan sering terjadinya perselisihan, pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak dapat lagi didamaikan ataupun dirukunkan oleh masing-masing keluarga baik keluarga dari Penggugat maupun keluarga dari Tergugat.**

14. Bahwa berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2022 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan tentang rumusan hukum kamar agama huruf b angka 1) dan 2) sebagai berikut:

1). *Perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau*

2). *Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.*

15. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas yang semuanya adalah fakta-fakta sebenarnya, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Sughro dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan seluruh biaya perkara menurut hukum secara adil dan bijaksana.

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Apabila Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan atau Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa persidangan perkara *a quo*, disidangkan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal Nomor 61/KMA/HK.05/2/2019, yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 13 Februari 2019;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat atau Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.Sry tanggal 4 September 2024 dan tanggal 13 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 6112094804990006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 434/14/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 6112091207210013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zharifa Nomor 6112-LT-21072022-0062 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. **Saksi1**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di xxx Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2021 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK yang saat ini berumur 2 (dua) tahun dan berada dalam pengasuhan Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran langsung antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi yang kurang mencukupi karena Tergugat tidak bekerja sehingga Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat suka berselisih paham dan Tergugat suka konflik dengan ibu dari Penggugat;
- Bahwa kurang lebih sejak Desember 2023 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi dari rumah dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. **Saksi2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxx Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Bibi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK yang saat ini berumur 4 (empat) tahun dan berada dalam pengasuhan Penggugat;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.Sry



- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar langsung sebanyak 2 (dua) kali di rumah orangtua Penggugat di daerah Pal Sembilan;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi yang kurang mencukupi karena Tergugat tidak kerja, justru Penggugat yang kerja sebagai karyawan rumah makan. Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2023 karena Tergugat pergi dari rumah dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus pihak Penggugat serta keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan secara seksama atas kelengkapan syarat formil dan materiil surat kuasa dari pihak Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 147 R.Bg ayat (1) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, telah terpenuhi. Oleh karenanya, kuasa hukum Penggugat dinyatakan berwenang mewakili Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.Sry tanggal 4 September 2024 dan tanggal 13 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Desember 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan sering terjadi silang pendapat yang akhirnya memicu kearah perselisihan dan pertengkaran, Tergugat memiliki sifat egois dan tidak bisa berfikiran terbuka atau menerima pendapat orang lain, Tergugat tidak menghormati Penggugat sebagai istri dan Tergugat tidak menghormati ibu kandung Penggugat, Tergugat tidak berperan baik selaku kepala keluarga dan sejak tahun 2022 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anaknya, yang akhirnya sejak Mei 2023, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan hingga gugatan diajukan, selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.4, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk Penggugat), P.2 (Kutipan Akta Nikah) dan P.3 (Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu, Penggugat telah mempunyai landasan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak yang bernama ANAK yang lahir di Pontianak tanggal 3 Maret 2020;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang mencukupi karena Tergugat tidak kerja;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada Desember 2023, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK yang saat ini berumur 4 (empat) tahun dan berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat dan tidak akan bermashlahat lagi, hal ini sejalan dengan bahwa sejalan dengan qaidah fiqih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim, yaitu:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sesuai ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah terbukti pecah (*broken down marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*) tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa dan apa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut sebagaimana berbunyi: "*Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau Judex Faktie berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka itu semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam serta sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam kitab Ghoyatul Maram yang selanjutnya diambil alih oleh Hakim sebagai alas hukum berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu*";
maka cukup beralasan bagi pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dapat **dikabulkan** dengan verstek;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syari* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah oleh Ai Susanti, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Dispensasi/ Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal Nomor 61/KMA/HK.05/2/2019 tanggal 13 Februari 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim, dan didampingi Nova Maliana, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat atau Kuasa Hukumnya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd.

Ai Susanti, S.H.I.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nova Maliana, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	560.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	705.000,00

(tujuh ratus lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)